

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 07 TAHUN 2007

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA DAN RUMAH SAKIT JIWA MADANI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Undata dan Rumah Sakit Jiwa Madani sebagai Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Propinsi mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pada umumnya dan merupakan rumah sakit rujukan di tingkat Propinsi Sulawesi Tengah;
 - b. bahwa dengan meningkatnya biaya operasional Sakit Umum Daerah Undata dan Rumah Sakit Jiwa Madani maka Tarif Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Undata Propinsi Sulawesi Tengah dan Tarif pada Lampiran II Keputusan Gubernur Nomor 188.44/256/Ro.Kumdang-G.ST tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Rumah Sakit Jiwa Madani Daerah Propinsi Sulawesi Tengah perlu dilakukan penyesuaian.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Undata dan Rumah Sakit Jiwa Madani.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retibusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 07 TAHUN 2007**

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 29, Tahun 2002 Seri D Nomor 10)
9. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakir umum Daerah Undata Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Seri D, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
Dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA DAN RUMAH SAKIT JIWA MADANI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dengan Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut Gubernur.
4. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dengan Persetujuan Bersama Gubernur Sulawesi Tengah.
5. Peraturan Gubernur adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sifatnya mengatur.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu yang selanjutnya disingkat RSUD Undata adalah Rumah Sakit Umum Rujukan Propinsi Sulawesi Tengah.
7. Rumah Sakit Jiwa Madani yang selanjutnya disingkat RSJ Madani adalah Rumah Sakit Jiwa Madani Propinsi Sulawesi Tengah.
8. Direktur adalah Direktur pada RSUD Undata dan RSJ Madani.
9. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
10. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 07 TAHUN 2007**

11. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medic dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
12. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medic, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
13. Pelayanan rawat sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
14. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
15. Pelayanan rujukan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang bersasal dari puskesmas, rumah sakit lain, dokter praktek swasta dan unit kesehatan lainnya.
16. Pelayanan medic adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medic.
17. Tindakan medic operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan local atau tanpa pembiusan.
18. Tindakan medic non operatif tindakan tanpa pembedahan.
19. Pelayanan penunjang medic adalah pelayanan untuk penunjang penegakkan diagnosis dan terapi.
20. Pelayanan rehabilitasi medic dan rehabilitasi mental adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medic dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan social medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
21. Pelayanan medic gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
22. Pelayanan penunjang non medic adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medic.
23. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
24. Pelayanan medico-legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
25. Pemulasaran/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman, dan kepentingan proses peradilan.
26. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
31. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
32. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSUD Undata dan RSJ Madani.
33. Pasien tidak mampu adalah pasien yang merupakan keluarga Pra Sejahtera atas alasan ekonomi, Pra Sejahtera I alasan ekonomi, keluarga yang terkena bencana alam dan keluarga miskin lainnya.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
35. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 07 TAHUN 2007

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang tertribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Undata dan RSJ Madani maka dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatn di RSUD Undata dan RSJ Madani.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis penderita.
- (2) Obyek Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada RSUD Undata adalah sebagai berikut :
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan gawat darurat;
 - c. pelayanan rawat inap;
 - d. pelayanan medic, tindakan medic operatif;
 - e. pelayanan medic, tindakan medic non operatif;
 - f. pelayanan kebidanan;
 - g. pelayanan penunjang medis, terdiri dari :
 1. patologo klinik;
 2. pemeriksaan patologi anatomi;
 3. mikrobiologi klinik;
 4. pelayanan radiodiagnostik
 5. pemeriksaan diagnostic elektronik;
 - h. pelayanan pemeriksaan dan tindakan khusus;
 - i. pelayanan rehabilitasi medic dan mental;
 - j. pelayanan medis gigi dan mulut
 - k. pelayanan penunjang non medis;
 - l. pelayanan konsultasi khusus;
 - m. pelayanan medico legal;
 - n. pelayanan konsultasi gizi;
 - o. pelayanan pemulasaran/perawatan jenazah;
 - p. pelayanan farmasi.
- (3) Obyek retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada RSJ Madani adalah :
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan IGD jiwa;
 - c. pelayanan IGD umum;
 - d. pelayanan tindakan darurat medic;
 - e. pelayanan rawat inap;
 - f. pelayanan rawat sehari;
 - g. pelayanan tindakan kebidanan dan kandungan;
 - h. tindakan medic operatif;
 - i. tindakan psikiatrik dan psikologi;
 - j. tindakan medic gigi dan mulut;
 - k. tindakan medic non operatif;
 - l. pelayanan laboratorium/pemeriksaan laboratorium;
 - m. pelayanan radiografik;
 - n. pelayanan elektromedik;
 - o. pelayanan rehabilitasi mental/okupasi mental; dan

- p. pelayanan farmasi.

Pasal 4

Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 yaitu :

- a. pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K);
- b. kegiatan social;
- c. karcis pendaftaran.

Pasal 5

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada RSUD Undata dan RSJ Madani.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 6

Retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Undata dan RSJ Madani digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Pasal 7

Tingkat pelayanan jasa dihitung berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan kesehatan.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB V STURKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Sruktur dan besarnya retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan biaya kesehatan.
- (2) Dasar prhitungan retribusi ditetapkan berdasakan kelompok pelayanan.
- (3) Bagi peserta PT. (Persero) Askes Indonesia pelayanannya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Rawat Penderita Kehakiman :
 - a. Nara Pidana dan Tahanan Kepolisian Kejaksaan yang memerlukan biaya pelayanan dan atau rawat inap ditetapkan di kelas III dibebankan kepada yang mengirim pasien kecuali apabila yang bersangkutan atau keluarganya mengkehendaki kelas lain dan bersedia menanggung pembiayaannya.
 - b. Tanggung jawab penjagaan pasien sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi tanggung jawab pihak berwajib.
- (5) sturktur dan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk RSUD undata sebagaimana tercantum pada lampiran I dan untuk RSJ Madani sebgaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 07 TAHUN 2007

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN, TATA CARA PEMUNGUTAN
DAN PENYETORAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah pelayanan kesehatan pada RSUD Undata dan RSJ Madani.

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 12

- (1) Jasa sarana dapat diminta oleh RSUD Undata dan RSJ Madani.
- (2) Jasa saranadimintakan pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah penyetoran dilakukan.
- (3) Peraturan lebih lanjut tentang jasa sarana akan ditentukan oleh Gubernur.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa uang bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VIII
TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (Lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD,SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembiayaan, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB X
KEBERATAN

Pasal 16

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 07 TAHUN 2007

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD,SKRDKBT, dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengaduan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus member keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan Keputusan, Keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 19

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 07 TAHUN 2007

- (3) Bukti penerimaan dari Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur.

Pasal 20

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi diberikan kepada pasien yang tidak mampu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XIII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 07 TAHUN 2007

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan kepada tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memneritahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 setelah diupayakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sehingga akibat perbuatannya merugikan keuangan daerah diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2000 tentang Retribusi Kesehatan pada Rumah Sakit Undata Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2000 Seri B Nomor 07) dan ketentuan yang telah ada danbertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 27

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 28 Agustus 2007

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Ttd+cap

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 07 TAHUN 2007**

B. PALIUDJU

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 07 TAHUN 2007

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR : 07 TAHUN 2007

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 07 TAHUN 2007**

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA DAN RUMAH SAKIT JIWA MADANI

I. U M U M

Bahwa dengan meningkatnya biaya operasional tugas dan kegiatan RSUD Undata dan RSJ Madani, dimana pengelolaan Rumah Sakit Pemerintah Daerah tersebut membutuhkan biaya yang terus meningkat karena disamping biaya umum yang meningkat juga adanya peningkatan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan kemajuan teknologi kedokteran.

Dengan meningkatnya jenis-jenis pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi, serta bertambahnya unit kerja pelayanan kesehatan dalam lingkup Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah akibat pelaksanaan otonomi daerah, perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 04 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dan tarif pada lampiran II Keputusan Gubernur Nomor 188.44/456/Ro.Kumdang-G.ST tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Rumah Sakit Jiwa Madani Daerah Propinsi Sulawesi Tengah untuk disesuaikan dengan Pola Tarif Pelayanan Rumah Sakit Pemerintah Daerah sesuai perkembangan pelayanan Rumah Sakit dan keadaan social ekonomi masyarakat dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 582/MENKES/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah.

Kemampuan sumber dana pemerintah semakin terbatas, sehingga peran serta masyarakat dalam pembiayaan rumah sakit perlu digali dan ditingkatkan, khususnya golongan masyarakat mampu dengan tetap memperhatikan golongan masyarakat kurang mampu agar subsidi Pemerintah secara bertahap dapat dikurangi dan dialihkan pada sector-sektor yang lebih membutuhkan.

Jasa Rumah Sakit terdiri dari komponen biaya :

- a. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana fasilitas Rumah Sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
- b. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medic dan atau pelayanan lainnya.

Dari beberapa perkembangan sebagaimana dimaksud di atas maka retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Undata dan retribusi pelayanan kesehatan pada RSJ Madani perlu adanya penyesuaian tarif yang disesuaikan dengan fluktuasi harga yang ada sekarang. Dengan adanya kenaikan tariff Rumah Sakit Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah diharapkan pelayanan kesehatan semakin membaik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Pelayanan kesehatan RSUD Undata dan RSJ Madani meliputi :

- a. Perawatan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medic dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
- b. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
- c. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, medic dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 07 TAHUN 2007**

Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6 : Cukup jelas
Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1) : Biaya kesehatan adalah satuan biaya yang perhitungannya didasarkan pada jenis dan jumlah pemakaian bahan-bahan medis dan non medis yang digunakan dalam setiap jenis pelayanan sebagaimana jenis pelayanan pada Pasal 3.

Ayat (2) : Dasar perhitungan tarif ditetapkan berdasarkan kelompok pelayanan sebagai berikut :

a. Rawat jalan :

Uraian jenis pelayanan rawat jalan dan berdasarkan tarif akan diatur selanjutnya oleh Gubernur dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan kebijakan subsidi silang.

b. Rawat Darurat :

Uraian jenis dan besaran tarif pelayanan rawat darurat akan ditetapkan Gubernur dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan kebijakan subsidi silang.

c. Rawat Inap :

– Besaran tarif perawatan didasarkan perhitungan unit cost rawat inap dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan kebijakan subsidi silang.

– Tariff rata-rata rawat inap dihitung melalui analisa biaya tanpa memperhitungkan gaji pegawai.

– Tariff rawat inap kelas II dijadikan dasar perhitungan dengan pengaturan sebagai berikut :

a) Kelas III = $\frac{1}{2}$ tarif kelas II

b) Kelas II = 1 x tariff kelas II

c) Kelas I = 2 x tariff kelas II

d) VIP B = 4 x tariff kelas II

e) VIP A = 5 x tariff kelas II

f) Pelayanan Rawat Sehari = 5x tariff kelas II

g) Besarnya tariff kelas II di tetapkan sebesar RP. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) hari.

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Tata cara pelaksanaan pemungutan telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah yang mengatur pendaftaran dan pendataan, penetapan, pembayaran, pembukuan dan pelaporan, pengalihan, kadaluara, penagihan, keberatan, pengurangan, keringanan dan pembebasan, kelebihan pembayaran, pemeriksaan dan koordinasi pembinaan.

Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 : Cukup Jelas

Pasal 16 : Cukup Jelas

Pasal 17 : Cukup Jelas

Pasal 18 : Cukup Jelas

Pasal 19 : Cukup Jelas

Pasal 20 : Cukup Jelas

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 07 TAHUN 2007**

- Pasal 21 : Cukup Jelas
- Pasal 22 :
 - Ayat (1) : Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang berpredikat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
 - Ayat (2) : Cukup Jelas
 - Ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 23 : Cukup Jelas
- Pasal 24 : Cukup Jelas
- Pasal 25 : Cukup Jelas
- Pasal 26 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 04 TAHUN 2007

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
 NOOMOR : 07 TAHUN 2007
 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2007

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA PALU

I. TARIF PELYANAN RAWAT JALAN

NO	Jenis Pelayanan	Tarif		Total
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1.	Format Rekam Medik	3,500	1.500	5000

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
 NOMOR : 07 TAHUN 2007

2.	Pemeriksaan Dr.Ahli	7.500	12.500	20.000
3.	Pemeriksaan Pengujian Kesehatan	7.500	12.500	20.000
4.	General Chek Up			
	– Sederhana	103.000	56.000	159.000
	– Sedang	350.500	183.500	534.000
	– Canggih (untuk laki-laki)	791.500	414.250	1.205.750
	(untuk perempuan)	799.000	426.750	1.225.750

Catatan :

- Tarif pelayanan rawat jalan untuk penunjang diagnostic dan penunjang pelayanan lainnya ditetapkan sebagai berikut :
 - Untuk Pasien rujukan interen ditetapkan sama dengan tarif pelayanan sejenis untuk kelas III
 - Untuk Pasien rujukan luar swasta ditetapkan sama dengan tariff pelayanan penunjang sejenis untuk kelas II
- Tarif Pelayanan pengujian kesehatan belum termasuk tariff pelayanan penunjang diagnostic.

II. TARIF PELAYANAN GAWAT DARURAT

NO	Jenis Pelayanan	Tarif		Total
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1.	Format Rekam Medik	11.000	4.000	15.000
2.	Pemeriksaan Dr.Ahli	5000	10.000	15.000
3.	Pemeriksaan Pengujian Kesehatan	10.000	30.000	40.000
4.	Tindakan Medik Darurat non Operatif			
	– Kecil	12.500	12.500	25.000
	– Sedang	25.000	25.000	50.000
	– Besar	50.000	50.000	100.000

Catatan :

- Tindakan medik operatif dan penunjang medik sesuai tariff tindakan sejenis kelas II
- Jasa pelayanan untuk konsultasi dr. Ahli diperuntukkan bagi dr. Ahli yang datang

III. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

No	Jasa Pelayanan	Tarif		Total
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	

1	Klas III	18.000	12.000	30.000
2	Klas II	36.000	24.000	60.000
3	Klas I	70.000	90.000	120.000
4	Klas Utama (VIP) B	150.000	90.000	240.000
5	Klas Utama (VIP) A	180.000	120.000	300.000
6	Klas Utama ICCU	280.000	170.000	450.000
7	Rawat Sehari (One Day Care)	36.000	24.000	60.000

- Catatan :
- Tarif perawatan diruang ICU, ICCU ditetapkan sebagai berikut :
1. Pasien masuk kemudian pulang atau meninggal tarifnya ditetapkan sama dengan tarif klas I
 2. Pasien masuk kemudian dirawat, tarifnya ditetapkan 2 X tariff klas asalnya.

IV. TARIF PELAYANAN MEDIK

A. Tindakan Medik Operatif

No	Jenis Pelayanan	Tarif		Total
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1.	Sederhana/Kecil			
	a. Klas III	50.000	135.000	185.000
	b. Klas II	65.000	180.000	245.000
	c. Klas I	75.000	235.000	310.000
	d. Klas Utama/Vip B	100.000	400.000	500.000
	e. Klas Utama/Vip A	125.000	435.000	560.000
2.	Sedang			
	a. Klas III	150.000	330.000	480.000
	b. Klas II	200.000	530.000	730.000
	c. Klas I	350.000	870.000	1.220.000
	d. Klas Utama/Vip B	375.000	1.100.000	1.475.000
	e. Klas Utama/Vip A	400.000	1.450.000	1.850.000
3.	Besar			
	a. Klas III	400.000	665.000	1.065.000
	b. Klas II	450.000	1.000.000	1.450.000
	c. Klas I	500.000	1.650.000	2.150.000
	d. Klas Utama/Vip B	550.000	1.950.000	2.500.000
	e. Klas Utama/Vip A	600.000	2.250.000	2.850.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif		Total
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
4.	Khusus			
	a. Klas III	600.000	1.200.000	1.800.000

	b.	Klas II	700.000	1.750.000	2.425.000
	c.	Klas I	750.000	2.650.000	3.400.000
	d.	Klas Utama/Vip B	850.000	2.850.000	3.700.000
	e.	Klas Utama/Vip A	1.000.000	3.300.000	4.300.000
5.		Canggih			
	a.	Klas III	750.000	1.350.000	2.100.000
	b.	Klas II	800.000	2.250.000	3.050.000
	c.	Klas I	850.000	2.650.000	3.500.000
	d.	Klas Utama/Vip B	900.000	2.900.000	3.800.000
	e.	Klas Utama/Vip A	1.000.000	3.300.000	4.300.000

- Catatan :
- Jasa pelayanan belum termasuk jasa medis dan jasa medis anesthesia
 - Jasa pelayanan anesthesia ditetapkan 1/3 X jasa medis operator
 - Tarif pasien rawat jalan sama dengan tarif sejenis untuk pasien klas III
 - Tarif pasien rawat jalan rujukan swasta disamakan tarif sejenis pasien klas II
 - Tindakan cito (tindakan segera dan tidak berjadwal diluar jam kerja dan hari libur)
- Tariff ditambah 25% dari tariff jasa pelayanan

B. Tindakan Medik Non Operatif

No	Jenis Pelayanan	Tarif		Total
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1.	Sederhana/Kecil			
	a. Klas III	5.000	5.000	10.000
	b. Klas II	12.500	12.500	25.000
	c. Klas I	15.000	20.000	35.000
	d. Klas Utama/Vip B	20.000	30.000	50.000
	e. Klas Utama/Vip A	22.500	32.500	55.000
2.	Sedang			
	a. Klas III	11.500	13.500	25.000
	b. Klas II	27.500	32.500	60.000
	c. Klas I	35.000	45.000	80.000
	d. Klas Utama/Vip B	45.000	55.000	100.000
	e. Klas Utama/Vip A	50.000	60.000	110.000
3.	Besar			
	a. Klas III	16.000	19.000	35.000
	b. Klas II	40.000	60.000	100.000
	c. Klas I	50.000	75.000	125.000
	d. Klas Utama/Vip B	65.000	85.000	150.000
	e. Klas Utama/Vip A	70.000	90.000	160.000

- Catatan :
- Tarif pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat kelas I
 - Tarif pasien rawat jalan dari rujukan swasta ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan Sejenis pasien raeat inap klas II
 - Tindakan cito (Tindakan segera dan tidak berjadwal di luar jam kerja dan hari libur)
- Tarif ditambah 25% dari tariff jasa pelayanan.

V. TARIF PELAYANAN KEBIDANAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Total
----	-----------------	-------	-------

		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
--	--	-------------	----------------	--

No	PARAMETER TES	Tarif		Total
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1.	Persalinan Normal			
	a. Klas III	150.000	120.000	270.000
	b. Klas II	180.000	200.000	380.000
	c. Klas I	250.000	300.000	550.000
	d. Klas Utama/Vip B	275.000	400.000	675.000
	e. Klas Utama/Vip A	275.000	425.000	700.000
2.	Persalinan Dengan Tindakan Pervaginaan			
	a. Klas III	200.000	225.000	425.000
	b. Klas II	240.000	360.000	600.000
	c. Klas I	290.000	510.000	800.000
	d. Klas Utama/Vip B	370.000	630.000	1.000.000
	e. Klas Utama/Vip A	425.000	675.000	1.100.000

Catatan :

- Tarif diatas tidak termasuk biaya rawat inap ibu dan bayi.
- Tarif rawat inap bayi 50% rawat inap ibu, dengan ketetapan dasar pelayanan disamakan dengan jasa pelayanan perawatan ibu.
- Tindakan persalinan dengan medis operatif sama tarif pelayanan medis operatif sesuai dengan khas perawatannya.
- Tindakan cito (Tindakan segera dan tidak berjadwal di luar jam kerja dan hari libur) Tarif ditambah 25% dari tariff jasa pelayanan.

VI. TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

A. PATOLOGI KLINIK

1.	Hematologi		2.000	
a	Laju Endap Darah	6.000	2.000	8.000
b	Hemoglobin	6.000	2.000	8.000
c	Eritrosit	6.000	2.000	8.000
d	Hematokrit	6.000	2.000	8.000
e	Lekosit	6.000	2.000	8.000
f	Hitung Jenis Lekosit	6.000	2.000	8.000
g	Trombosit	6.000	3.000	8.000
h	Masa Pembekuan	9.000	3.000	12.000
i	Masa Pendarahan	9.000	3.000	12.000
j	Eosinofil	9.000	3.000	12.000
k	Retikulosit	9.000	10.000	12.000
l	Fe / S I (Serum Iron)	30.000	10.000	40.000
m	TIBC	30.000	10.000	40.000
n	Evaluasi Darah Tepi	30.000		40.000
2	KIMIA DARAH	15.750	5.250	21.000
a	Glukosa	15.750	5.250	21.000
b	Ureum	15.750	5.250	21.000
c	Kreatinin	15.750	5.250	21.000
d	SGOT	15.750	5.250	21.000
e	SGPT	18.000	6.000	24.000
f	Protein Total	18.000	6.000	24.000
g	Albumin	18.000	6.000	24.000
h	Globulin	18.000	6.000	24.000
l	Bilirubin Total	18.000	6.000	24.000
j	Bilirubin Direk	18.000	6.000	24.000
k	Bilirubin Indirek	18.000	6.000	24.000
l	Fosfatase Alkali	18.000	6.000	24.000
m	Gamma GT	18.000	6.000	24.000
n	Kolesterol Total	18.000	6.000	24.000
o	Kolesterol LDL	18.000	6.000	24.000
p	Kolesterol HDL	18.000	6.000	24.000
q	Trigliserida	18.000	6.000	24.000
r	Asam Urat	18.000	6.000	24.000
s	Calcium	45.000	15.000	60.000
t	C K	60.000	20.000	80.000
u	C K – M B	90.000	30.000	120.000
v	Elektrolit (Paket)	150.000	50.000	200.000
w	Analisis Gas Darah (Paket)			
3.	IMUNO-SEROLOGI	9.000	3.000	12.000
a	Golongan Darah	21.000	7.000	28.000
b	Test Kehamilan	27.000	9.000	36.000
c	VDRL	27.000	9.000	36.000
d	Widal	27.000	9.000	36.000
e	ASTO	27.000	9.000	36.000
f	RF (Factor Rheumatoid)	27.000	9.000	36.000
g	CRP Kualitatif	45.000	15.000	60.000
h	HBs Ag	60.000	20.000	80.000
i	Anti HBs(Kualitatif)	90.000	30.000	120.000
j	Anti HBs (Kuantitatif)	112.500	37.000	150.000
k	Anti HBeAg	112.500	37.000	150.000
l	Anti HCV	112.500	37.000	150.000
m	Anti HIV	112.500	37.000	150.000
n	FT - 3	112.500	37.000	150.000
o	FT - 4	90.000	30.000	120.000
p	TSHs	90.000	30.000	120.000

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 07 TAHUN 2007

q	T- 3 (total)	90.000	30.000	120.000
r	T-4 (total)	90.000	30.000	120.000
s	AFP	90.000	30.000	120.000
t	CEA	135.000	45.000	180.000
u	PSA	112.500	37.500	150.000
v	DHF (Dengue Anti IgM.IgG)			
4.	FESES			
a	Rutin	9.000	3.000	12.000
b	Darah Samar	9.000	3.000	12.000
5.	URINALISIS			
a	Rutin	18.000	6.000	24.000
b	Kejernihan	6.000	2.000	8.000
c	Warna	6.000	2.000	8.000
d	pH	6.000	2.000	8.000
e	Berat Jenis	6.000	2.000	8.000
f	Protein	6.000	2.000	8.000
g	Glukosa	6.000	2.000	8.000
h	Keton	6.000	2.000	8.000
i	Bilirubin	6.000	2.000	8.000
j	Urubilinogen	6.000	2.000	8.000
k	Nitrit	6.000	2.000	8.000
l	Darah	6.000	2.000	8.000
m	Sedimen	6.000	2.000	8.000
n	Esbach	15.750	5.250	21.000
o	Protein Kuantitatif	18.000	6.000	24.000

Catatan :

Pemeriksaan parameter tes no. 5 s/d m apabila lebih dari 3 parameter, pembayaran hanya dihitung 3 parameter ter saja.

B. Tarif Pemeriksaan : PATOLOGI ANATOMI

No	Jenis Pelayanan	Tarif		Total
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1.	Sederhana/Kecil			
	a. Klas III	26.250	8.750	35.000
	b. Klas II	30.000	15.000	45.000
	c. Klas I	40.000	20.000	60.000
	d. Klas Utama/Vip B	44.000	22.000	66.000
	e. Klas Utama/Vib A	48.000	24.000	72.000
2.	Sedang			
	a. Klas III	44.000	22.000	66.000
	b. Klas II	56.000	28.000	84.000
	c. Klas I	72.000	36.000	108.000
	d. Klas Utama/Vip B	84.000	42.000	126.000
	e. Klas Utama/Vib A	90.00	45.000	135.000

3.	Besar			
	a. Klas III	80.000	40.000	120.000
	b. Klas II	110.000	55.000	165.000
	c. Klas I	130.000	65.000	195.000
	d. Klas Utama/Vip B	148.000	70.000	218.750
	e. Klas Utama/Vib A	160.000	80.000	240.000
4.	Canggih			
	a. Klas III	90.000	45.000	135.000
	b. Klas II	116.000	58.000	174.000
	c. Klas I	140.000	70.000	210.000
	d. Klas Utama/Vip B	160.000	80.000	240.000
	e. Klas Utama/Vib A	170.000	85.000	255.000

Catatan :

- Tarif pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat klas III
- Tarif pasien rawat jalan dari rujukan swasta ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis rawat inap klas II
- Tindakan cito (Tindakan segera dan tidak terjadwal di luar jam kerja dan hari libur) Tarif ditambah 25% dari tariff jasa pelayanan.

C. MIKROBIOLOGI KLINIK

NO	Jenis Pelayanan	Tarif		Total
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Pewarnaan Lgsg BTA	9.000	3.000	12.000
2	Pewarnaan Lgsg Gram	9.000	3.000	12.000
3	Malaria	9.000	3.000	12.000
4	Malaria Rapid Tese	45.000	15.000	60.000
5	TB Rapid Test	90.000	30.000	120.000

Catatan :

Pemeriksaan parameter test no.2 s/d 13 apabila lebih dari 3 parameter pembayaran hanya dihitung 3 parameter tes saja.

D. PELAYANAN RADIOAGNOSTIK

No	Jenis Pelayanan	Tarif		Total
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1.	Sederhana/Kecil			
	a. Klas III	40.000	30.000	70.000
	b. Klas II	51.000	34.000	85.000
	c. Klas I	57.000	38.000	95.000
	d. Klas Utama/Vip B	72.000	48.000	120.000
	e. Klas Utama/Vib A	77.000	58.000	135.000
2.	Sedang			
	a. Klas III	80.000	45.000	125.000
	b. Klas II	90.000	60.000	150.000
	c. Klas I	105.000	70.000	175.000
	d. Klas Utama/Vip B	120.000	80.000	200.000
	e. Klas Utama/Vib A	135.000	90.000	225.000
3.	Besar			
	a. Klas III	200.000	100.000	300.000
	b. Klas II	225.000	175.000	400.000
	c. Klas I	250.000	200.000	450.000

	d. Klas Utama/Vip B	275.000	225.000	500.000
	e. Klas Utama/Vib A	300.000	250.000	550.000
4.	Canggih			
a	Khusus (CT SCAN)			
1).	Klas III Non Kontras			
	Kepala	308.000	142.000	450.000
	SPN Cor/Aksial	308.000	142.000	450.000
	Mastoid/Aksial	308.000	142.000	450.000
	Thorax	308.000	142.000	450.000
	Abdomen Atas	308.000	142.000	450.000
	Abdomen Bawah	308.000	142.000	450.000
	Femur/ Kaki	308.000	142.000	450.000
	Lumbal	308.000	142.000	450.000
	Servikal	308.000	142.000	450.000
	Cubiti/Ankle	308.000	142.000	450.000
	Nasofaring	342.500	157.500	500.000
	Maksilla Cor/Aksial	342.500	157.500	500.000
	Orbita	342.500	157.500	500.000
	Kepala Aksial/Cor	342.500	157.500	500.000
2).	Klas II Non Kontras			
	Kepala	342.500	157.500	500.000
	SPN Coronal/Aksial	342.500	157.500	500.000
	SPN Cor/Aksial	342.500	157.500	500.000
	Mastoid/Aksial	342.500	157.500	500.000
	Abdomen Atas	342.500	157.500	500.000
	Abdomen Bawah	342.500	157.500	500.000
	Femur/ Kaki	342.500	157.500	500.000
	Lumbal	342.500	157.500	500.000
	Servikal	342.500	157.500	500.000
	Thorax	342.500	157.500	500.000
	Cubiti/Ankle	342.500	157.500	500.000
	Nasofaring	411.000	189.000	600.000
	Maksilla Cor/Aksial	411.000	189.000	600.000
	Orbita	411.000	189.000	600.000
	Kepal Aksial/Cor	411.000	189.000	600.000
3).	Klas I Non Kontras			
	Kepala	359.500	165.500	525.000
	SPN Cor/Aksial	359.500	165.500	525.000
	Mastoid/Aksial	359.500	165.500	525.000
	Abdomen Atas	359.500	165.500	525.000
	Abdomen Bawah	359.500	165.500	525.000
	Femur/ Kaki	359.500	165.500	525.000
	Lumbal	359.500	165.500	525.000
	Servikal	359.500	165.500	525.000
	Thorax	359.500	165.500	525.000
	Cubiti/Ankle	359.500	165.500	525.000
	Nasofaring	445.500	204.500	650.000
	Maksilla Cor/Aksial	445.500	204.500	650.000
	Orbita	445.500	204.500	650.000
	Kepal Aksial/Cor	445.500	204.500	650.000
4).	Klas VIP Non Kontar			
	Kepala	377.000	173.000	550.000
	SPN Cor/Aksial	377.000	173.000	550.000
	Mastoid/Aksial	377.000	173.000	550.000

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 07 TAHUN 2007

	Abdomen Atas	377.000	173.000	550.000
	Abdomen Bawah	377.000	173.000	550.000
	Femur/ Kaki	377.000	173.000	550.000
	Lumbal	377.000	173.000	550.000
	Servikal	377.000	173.000	550.000
	Thorax	377.000	173.000	550.000
	Cubiti/Ankle	377.000	173.000	550.000
	Nasofaring	413.000	187.000	600.000
	Maksilla Cor/Aksial	413.000	187.000	600.000
	Orbita	413.000	187.000	600.000
	Kepal Aksial/Cor	413.000	187.000	600.000
b.	CT Scan Dengan Kontras			
1).	Klas III			
	Kepala	342.500	157.500	500.000
	SPN Cor/Aksial	342.500	157.500	500.000
	Mastoid/Aksial	342.500	157.500	500.000
	Abdomen Atas	342.500	157.500	500.000
	Abdomen Bawah	342.500	157.500	500.000
	Femur/ Kaki	342.500	157.500	500.000
	Lumbal	342.500	157.500	500.000
	Servikal	342.500	157.500	500.000
	Thorax	342.500	157.500	500.000
	Cubiti/Ankle	342.500	157.500	500.000
	Nasofaring	351.000	199.000	550.000
	Maksilla Cor/Aksial	351.000	199.000	550.000
	Orbita	351.000	199.000	550.000
	Kepal Aksial/Cor	351.000	199.000	550.000
2).	Kelas II			
	Kepala	351.000	199.000	550.000
	SPN Cor/Aksial	351.000	199.000	550.000
	Mastoid/Aksial	351.000	199.000	550.000
	Abdomen Atas	351.000	199.000	550.000
	Abdomen Bawah	351.000	199.000	550.000
	Femur/ Kaki	351.000	199.000	550.000
	Lumbal	351.000	199.000	550.000
	Servikal	351.000	199.000	550.000
	Thorax	351.000	199.000	550.000
	Cubiti/Ankle	351.000	199.000	550.000
	Nasofaring	425.000	225.000	650.000
	Maksilla Cor/Aksial	425.000	225.000	650.000
	Orbita	425.000	225.000	650.000
	Kepal Aksial/Cor	425.000	225.000	650.000
3).	Kelas I			
	Kepala	335.000	240.000	575.000
	SPN Cor/Aksial	335.000	240.000	575.000
	Mastoid/Aksial	335.000	240.000	575.000
	Abdomen Atas	335.000	240.000	575.000
	Abdomen Bawah	335.000	240.000	575.000
	Femur/ Kaki	335.000	240.000	575.000
	Lumbal	335.000	240.000	575.000
	Servikal	335.000	240.000	575.000
	Thorax	335.000	240.000	575.000
	Cubiti/Ankle	335.000	240.000	575.000
	Nasofaring	448.000	252.000	700.000
	Maksilla Cor/Aksial	448.000	252.000	700.000

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 07 TAHUN 2007

	Orbita	448.000	252.000	700.000
	Kepal Aksial/Cor	448.000	252.000	700.000
4).	Kelas VIP			
	Kepala	374.000	226.000	600.000
	SPN Cor/Aksial	374.000	226.000	600.000
	Mastoid/Aksial	374.000	226.000	600.000
	Abdomen Atas	374.000	226.000	600.000
	Abdomen Bawah	374.000	226.000	600.000
	Femur/ Kaki	374.000	226.000	600.000
	Lumbal	374.000	226.000	600.000
	Servikal	374.000	226.000	600.000
	Thorax	374.000	226.000	600.000
	Cubiti/Ankle	374.000	226.000	600.000
	Nasofaring	472.000	278.000	750.000
	Maksilla Cor/Aksial	472.000	278.000	750.000
	Orbita	472.000	278.000	750.000
	Kepal Aksial/Cor	472.000	278.000	750.000

- Catatan :
- Tarif pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat Klas III
 - Tarif pasien rawat jalan dari rujukan swasta ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat inap klas II
 - Tarif diatas belum termasuk harga bahan kontras dan alat habis pakai untuk infus dan penyuntikan pemeriksaan sejenis pasien rawat inap klas II
 - Tindakan cito (Tindakan segera dan tidak terjadwal di luar jam kerja dan hari libur)
Tarif ditambah 25% dari tariff jasa pelayanan.

E. Tarif Pemeriksaan : DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

No	Jenis Pelayanan	Tarif		Total
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1.	Sederhana/Kecil			
	a. Klas III	15.000	10.000	25.000
	b. Klas II	18.000	17.000	35.000
	c. Klas I	26.000	24.000	50.000
	d. Klas Utama/Vip B	31.000	29.000	60.000
	e. Klas Utama/Vib A	40.000	34.000	74.000
2.	Sedang			
	a. Klas III	65.000	60.000	125.000
	b. Klas II	80.000	70.000	150.000
	c. Klas I	95.000	85.000	180.000
	d. Klas Utama/Vip B	110.000	90.000	200.000
	e. Klas Utama/Vib A	125.000	100.000	225.000
3.	Besar			
	a. Klas III	90.000	85.000	175.000
	b. Klas II	105.000	95.000	200.000
	c. Klas I	115.000	110.000	225.000
	d. Klas Utama/Vip B	130.000	120.000	250.000
	e. Klas Utama/Vib A	140.000	135.000	275.000
4.	Canggih			
	a. Klas III	110.000	90.000	200.000
	b. Klas II	140.000	110.000	250.000
	c. Klas I	150.000	125.000	275.000

5.	d. Klas Utama/Vip B	160.000	138.000	298.000
	e. Klas Utama/Vib A	170.000	148.000	318.000
	Khusus			
	a. Klas III	130.000	115.000	245.000
	b. Klas II	150.000	125.000	275.000
	c. Klas I	200.000	147.000	347.000
	d. Klas Utama/Vip B	250.000	170.000	420.000
	e. Klas Utama/Vib A	275.000	225.000	500.000

- Catatan :
- Tarif pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat Klas III
 - Tarif pasien rawat jalan dari rujukan swasta ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat inap klas II
 - Tindakan cito (Tindakan segera dan tidak berjadwal di luar jam kerja dan hari libur)
Tarif ditambah 25% dari tariff jasa pelayanan.

VII. TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN KHUSUS

A. PELAYANAN HEMODIALISA (CUCI DARAH)

NO	Jenis Pelayanan	Tarif		Total
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Hemodialisa Non Re - Use	770.000	80.000	850.000
2	Hemodialisa Re - Use	525.000	100.000	625.000

B. PELAYANAN ANASTESI DI LUAR TINDAKAN OPERASI

NO	Jenis Pelayanan	Tarif		Total
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Klas III	30.000	60.000	90.000
2	Klas II	45.000	180.000	225.000
3	Klas I	75.000	225.000	300.000
4	Klas Utama/VIP B	117.500	337.500	455.000
5	Klas Utama/VIP A	150.000	450.000	600.000

C. PELAYANAN BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL

NO	Jenis Pelayanan	Tarif		Total
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Bedah TMJ (Gas Arthroplasty, Kondilectomy, Kondilotomy dan Interposition Arthroplasty)	1.800.000	5.000.000	6.800.000
2	Gnatoplasty dengan bone grafit, mucosal grafit atau skin grafit	1.800.000	4.000.000	5.800.000

3	Bedah Orthognatik	2.500.000	6.000.000	8.500.000
4	Osteodistraksi, Maksila/Mandibula	2.500.000	5.000.000	7.500.000
5	Rekonstruksi Facial Cleft	1.800.000	5.000.000	6.800.000
6	Velopharingeal flap/Veloraphe	1.800.000	5.000.000	6.800.000
7	Rekonstruksi dengan Abbe Flap	1.800.000	4.000.000	5.800.000
8	Implant dental	8.000.000	2.000.000	10.000.000

Catatan :

1. Tarif pelayanan tindakan Hemodialisa tersebut diatas belum termasuk harga obat (pemakaian obat sesuai kebutuhan medis pasien).
2. Tindakan cito (Tindakan segera dan tidak berjadwal di luar jam kerja dan hari libur)
Tarif ditambah 25% dari tariff jasa pelayanan.

VIII. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK DAN MENTAL

No	Jenis Pelayanan	Tarif		Total
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1.	Sederhana/Kecil			
	a. Klas III	12.500	7.500	20.000
	b. Klas II	15.000	12.500	27.500
	c. Klas I	25.000	15.000	40.000
	d. Klas Utama/Vip B	30.000	20.000	50.000
	e. Klas Utama/Vib A	32.500	22.500	55.000
2.	Sedang			
	a. Klas III	18.000	12.000	30.000
	b. Klas II	25.000	15.000	40.000
	c. Klas I	35.000	25.000	60.000
	d. Klas Utama/Vip B	45.000	30.000	75.000
	e. Klas Utama/Vib A	50.000	35.000	85.000
3.	Besar			
	a. Klas III	35.000	15.000	50.000
	b. Klas II	40.000	30.000	70.000
	c. Klas I	60.000	40.000	100.000
	d. Klas Utama/Vip B	75.000	50.000	125.000
	e. Klas Utama/Vib A	80.000	60.000	140.000
4.	Canggih			
	a. Klas III	35.000	25.000	60.000
	b. Klas II	50.000	40.000	90.000
	c. Klas I	70.000	50.000	120.000
	d. Klas Utama/Vip B	90.000	60.000	150.000
	e. Klas Utama/Vib A	95.000	70.000	165.000
5.	Khusus			
	a. Klas III	40.000	30.000	70.000
	b. Klas II	50.000	35.000	85.000

	c. Klas I	60.000	40.000	100.000
	d. Klas Utama/Vip B	65.000	45.000	110.000
	e. Klas Utama/Vib A	70.000	50.000	120.000

Catatan :

- Tariff pasien, rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat klas III
- Tarif pasien rawat jalan dari rujkan swasta ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat inap klas II

IX. TARIF PELAYANAN MEDIS GIGI DAN MULUT

NO	Jenis Pelayanan	Tarif		Total
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
A	Pemeriksaan/Tindakan Medis			
1	a. Sederhana & Kecil (dg rujukan)	6.000	4.000	10.000
	b. Sederhana & Kecil (tanpa rujukan)	7.500	5.000	12.500
2	Sedang	22.500	17.500	40.000
3	Besar	45.000	35.000	80.000
4	Canggih	85.000	65.000	150.000
5	Khusus	160.000	140.000	300.000
B	Rehabilitasi			
	a. Sederhana & Kecil (dg rujukan), Gigi I	75.000	50.000	125.000
	Setiap tambah 1 gigi	30.000	20.000	50.000
	b. Sederhana & Kecil (tanpa rujukan)	80.000	70.000	150.000
	Setiap tambah 1 gigi	35.000	25.000	60.000
2	Sedang	400.000	350.000	750.000
3	Besar	650.000	600.000	1.250.000
4	Canggih (orthopixed)	1.500.000	1.500.000	3.000.000
5	Khusus	250.000	250.000	500.000

X. TARIF PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS

N O	Jenis Pelayanan	Tarif		Total
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Administrasi :			
	a. Surat Rujukan (berobat lanjut)	3.000	2.000	5.000
	b. Surat Keterangan Cacat Tetap	3.000	2.000	5.000
	c. Cuti Hamil	3.000	2.000	5.000
	d. Santunan Jasa Raharja	3.000	2.000	5.000
	e. Surat Keterangan Sakit/Istirahat	3.000	2.000	5.000
	f. Surat Keterangan Lahir	3.000	2.000	5.000
	g. Surat Keterangan Kematian	3.000	2.000	5.000
	h. Surat Keterangan Sehat	3.000	2.000	5.000

2	i. Surat MPK	3.000	2.000	5.000
	j. Surat Keterangan Umum	3.000	2.000	5.000
	Pemakaian Ambulance/mobil jenazah			
	a. Dalam Kota (maks 10 km)	60.000	40.000	100.000
	b. Lebih 10 km, tambahan tiap lm	5.000	2.500	7.500
	c. Luar kota, tambahan tiap km	6.000	1.500	7.500

XI. TARIF PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS

No	Jenis Pelayanan	Tarif		Total
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
A	Pelayanan Jiwa			
1.	Sederhana/Kecil			
	a. Klas III	5.000	15.000	20.000
	b. Klas II	6.000	17.000	23.000
	c. Klas I	7.000	18.000	25.000
	d. Klas Utama/Vip B	10.000	20.000	30.000
	e. Klas Utama/Vib A	10.000	20.000	30.000
2.	Sedang			
	a. Klas III	5.000	15.000	20.000
	b. Klas II	7.000	18.000	25.000
	c. Klas I	10.000	20.000	30.000
	d. Klas Utama/Vip B	12.000	23.000	35.000
	e. Klas Utama/Vib A	12.000	23.000	35.000
3.	Canggih			
	a. Klas III	10.000	20.000	30.000
	b. Klas II	12.500	22.500	35.000
	c. Klas I	15.000	30.000	45.000
	d. Klas Utama/Vip B	20.000	35.000	55.000
	e. Klas Utama/Vib A	20.000	35.000	55.000
B	Konsultasi antar Staf Medik Fungsional			
	a. Klas III	4.000	6.000	10.000
	b. Klas II	7.500	12.500	20.000
	c. Klas I	10.000	20.000	30.000
	d. Klas Utama/Vip B	15.000	25.000	40.000
	e. Klas Utama/Vib A	20.000	30.000	50.000

- Catatan :
- Tarif pasien, rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat klas III
 - Tarif pasien rawat jalan dari rujkan swasta ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat inap klas II
 - Tarif diatas belum termasuk pelayanan penunjang (Lab.dst).

XII. TARIF PELAYANAN MEDICO LEGAL

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 07 TAHUN 2007**

NO	Jenis Pelayanan	Tarif		Total
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Visum Et Reperentum (Pemeriksaan Luar)	10.000	15.000	25.000
2	Otopsi (Bedah Jenazah)	200.000	300.000	500.000

Catatan :

- Tarif pasien, rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat klas III
- Tarif pasien rawat jalan dari rujkan swasta ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat inap klas II
- Tarif diatas belum termasuk pelayanan penunjang (Lab.dst).

XIII. TARIF PELAYANAN KONSULTASI GIZI

NO	Jenis Pelayanan	Tarif		Total
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Konsultasi Gizi Biasa			
	a. Klas III	4.000	3.500	7.500
	b. Klas II	5.000	4.500	10.000
	c. Klas I	6.500	6.000	12.500
	d. Klas Utama/VIP B	8.500	6.500	15.000
	e. Klas Utama/VIP A	10.000	7.500	17.500
2	Konsultasi Gizi Dengan Komplikasi			
	a. Klas III	5.000	5.000	10.000
	b. Klas II	6.500	6.000	12.500
	c. Klas I	8.000	7.000	15.000
	d. Klas Utama/VIP B	9.000	8.000	17.000
	e. Klas Utama/VIP A	11.000	9.000	20.000

XIV. TARIF PEMULASARAN JENAZAH

NO	Jenis Pelayanan	Tarif		Total
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Perawatan Jenazah			
	a. Tanpa Pengafanan	25.000	25.000	50.000
	b. Dengan Pengafanan	275.000	100.000	375.000
2	Penyimpanan jenazah per hari	35.000	15.000	50.000
3	Pengawetan	300.000	300.000	600.000

XV. TARIF PELAYANAN FARMASI

Harga Obat ditetapkan : Harga beli ditambah 30%

NO	Jenis Pelayanan	Harga Beli	Tarif		
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
	Harga Jual Obat	100%	17%	13%	130%

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

B. PALIUDJU

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 07 TAHUN 2007**

NOMOR : 07 TAHUN 2007
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2007

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PADA RUMAH SAKIT JIWA MADANI

No	TARIF RAWAT JALAN		TARIF		
	JENIS PELAYANAN		Jasa Sarana	Jasa Pel.	Jumlah
A					
	Format Rekam Medik		Rp 2.500	Rp 1.500	Rp 4.000
	Pelayanan Konsultasi				
1		Dokter Ahli	Rp 4.000	Rp 10.000	Rp 14.000
2		Dokter Gigi	Rp 4.000	Rp 7.500	Rp 11.500
		Psikolog	Rp 4.000	Rp 7.500	Rp 11.500
		Konsultasi Gizi	Rp 4.000	Rp 7.500	Rp 11.500
B					
4	Tindakan Darurat Medik				
	(UGD) Psikiatrik	Pemeriksaan / Konsul	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
		Konsul dr. Ahli	Rp 1.500	Rp 15.000	Rp 16.500
C					
5	Tindakan Darurat Medik	Pemeriksaan / Konsul	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000
	(UGD) Umum	Konsul dr. Ahli	Rp 1.500	Rp 15.000	Rp 16.500
	Tindakan Darurat Medik	Kecil	Rp 12.500	Rp 12.500	Rp 25.000
	Non operatif	Sedang	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 50.000
		Besar	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000

NO	TARIF RAWAT INAP	TARIF		
II.		Jasa Sarana	Jasa Pel	Jumlah
D 1	JENIS PELAYANAN			
	Rawat Inap			
	Klas III	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000
	Klas II	Rp 35.000	Rp 25.000	Rp 60.000
	Klas I	Rp 70.000	Rp 50.000	Rp 120.000
	Klas Utama/VIP B	Rp 110.000	Rp 70.000	Rp 180.000
	Klas Utama/VIP A	Rp 150.000	Rp 90.000	Rp 240.000
E 2	Rawat Inap (one day care)	24.000	Rp 36.000	Rp 100.000

- Catatan :
- Tarif perawatan diruang ICU, HCU ditetapkan sebagai berikut :
1. Pasien masuk kemudian pulang atau meninggal tarifnya ditetapkan sama dengan tarif kelas I
 2. pasien masuk kemudian dirawat, tarifnya ditetapkan 2x tariff kelas asalnya.
 3. Ruangan HCU disamakan dengan ruangan akut psikiatrik/ ruangan gangguan mental organic.

NO III	TARIF TINDAKAN KEBIDANAN	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pel	Jumlah

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 07 TAHUN 2007

F	KELAS	Tarif Partus Normal			
	1 KELAS III		Rp 120.000	Rp 150.000	Rp 270.000
	2 KELAS II		Rp 180.000	Rp 200.000	Rp 380.000
	3 KELAS I		Rp 250.000	Rp 300.000	Rp 550.000
	4 KELAS VIP B		Rp 275.000	Rp 400.000	Rp 675.000
	5 KELAS VIP A		Rp 275.000	Rp 425.000	Rp 700.000
E		Tarif Persalinan dengan tindakan Pervagina			
	2 KELAS III		Rp 200.000	Rp 225.000	Rp 425.000
	KELAS II		Rp 240.000	Rp 360.000	Rp 600.000
	KELAS I		Rp 290.000	Rp 510.000	Rp 800.000
	KELAS VIP B		Rp 370.000	Rp 630.000	Rp 1.000.000
	KELAS VIP A		Rp 425.000	Rp 675.000	Rp 1.100.000

catatan :

- tarif diatas tidak termasuk biaya rawat Inap ibu dan bayi
- tarif rawat inap bayi 50% rawat inap ibu dengan ketetapan dasar pelayanannya disamakan dengan jasa pelayanan perawatan ibu.
- tindakan persalinan dengan medis operatif sama dengan tarif pelayanan medis operatif sesuai dengan kelas perawatannya.
- tindakan cito (Tindakan segera dan tidak berjadwal di luar jam kerja dan hari libur)
Tarif ditambah 25% dari tarif jasa pelayanan.

NO IV.	Tindakan Medis Non Operatif	Tarif		
		Jasa Sarana	Jasa Pel.	Jumlah
G	JENIS TINDAKAN			
	1. Sederhana/Kecil			
	a. Klas III	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 10.000
	b. Klas II	Rp 12.500	Rp 12.500	Rp 25.000
	c. Klas I	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 30.000
	d. Klas Utama (VIP) B	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
	e. Klas Utama (VIP) A	Rp 22.500	Rp 32.500	Rp 55.000
	2. Sedang			
	a. Klas III	Rp 11.500	Rp 13.500	Rp 25.000
	b. Klas II	Rp 27.500	Rp 32.500	Rp 60.000
	c. Klas I	Rp 35.000	Rp 45.000	Rp 80.000
	d. Klas Utama (VIP) B	Rp 45.000	Rp 55.000	Rp 100.000
	e. Klas Utama (VIB) A	Rp 50.000	Rp 60.000	Rp 110.000
	3. Besar			
	a. Klas III	Rp 16.000	Rp 19.000	Rp 35.000
	b. Klas II	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
	c. Klas I	Rp 50.000	Rp 75.000	Rp 125.000
	d. Klas Utama (VIP) B	Rp 65.000	Rp 85.000	Rp 150.000
	e. Klas Utama(VIB) A	Rp 70.000	Rp 90.000	Rp 160.000
	Pelayanan anastesi diluar tind Operasi			
	a. Klas III	Rp 30.000	Rp 60.000	Rp 90.000
	b. Klas II	Rp 45.000	Rp 180.000	Rp 225.000
	c. Klas I	Rp 75.000	Rp 225.000	Rp 300.000

	d. Klas Utama (VIP) B	Rp 117.500	Rp 337.500	Rp 455.000
	e. Klas Utama(VIB) A	Rp 150.000	Rp 450.000	Rp 600.000

NO V	Tindakan Medis Operatif	Tarif		
		Jasa Sarana	Jasa Pel.	Total
H	JENIS TINDAKAN			
	1. Sederhana/Kecil			
	a. Klas III	Rp 50.000	Rp 135.000	Rp 185.000
	b. Klas II	Rp 65.000	Rp 180.000	Rp 245.000
	c. Klas I	Rp 75.000	Rp 235.000	Rp 310.000
	d. Klas Utama (VIP) B	Rp 100.000	Rp 400.000	Rp 500.000
	e. Klas Utama (VIP) A	Rp 125.000	Rp 435.000	Rp 560.000
	2. Sedang			
	a. Klas III	Rp 150.000	Rp 330.000	Rp 480.000
	b. Klas II	Rp 200.000	Rp 530.000	Rp 730.000
	c. Klas I	Rp 350.000	Rp 870.000	Rp 1.220.000
	d. Klas Utama (VIP) B	Rp 375.000	Rp 1.100.000	Rp 1.475.000
	e. Klas Utama (VIB) A	Rp 400.000	Rp 1.450.000	Rp 1.850.000
	3. Besar			
	a. Klas III	Rp 400.000	Rp 665.000	Rp 1.065.000
	b. Klas II	Rp 450.000	Rp 1.000.000	Rp 1.450.000
	c. Klas I	Rp 500.000	Rp 1.650.000	Rp 2.150.000
	d. Klas Utama (VIP) B	Rp 550.000	Rp 1.950.000	Rp 2.500.000
	e. Klas Utama(VIB) A	Rp 600.000	Rp 2.250.000	Rp 2.850.000
	4. Khusus			
	a. Klas III	Rp 600.000	Rp 1.200.000	Rp 1.800.000
	b. Klas II	Rp 700.000	Rp 1.725.000	Rp 2.425.000
	c. Klas I	Rp 750.000	Rp 2.650.000	Rp 3.400.000
	d. Klas Utama (VIP) B	Rp 850.000	Rp 2.850.000	Rp 3.700.000
	e. Klas Utama(VIB) A	Rp 1.000.000	Rp 3.300.000	Rp 4.300.000

catatan :

Jasa pelayanan t.a jasa medis dan jasa medis anesthesia

Jasa Pelayanan Anesthesi ditetapkan tarif sejenis untuk pasien kelas II

Tarif pasien rawat jalan/gawat darurat sama dengan tarif sejenis untuk pasien kelas II

Tindakan cito (Tindakan segera dan tidak berjadwal di luar jam kerja dan hari libur)

Tarif ditambah 25% dari tarif jasa pelayanan.

NO VI	TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK PSIKIATRI	Tarif		
		Jasa Sarana	Jasa Pel.	Total
I 1	Rehabilitasi metal/okupasi Sederhana/Kecil			
	a. Klas III	Rp 6.000	Rp 6.500	Rp 12.500
	b. Klas II	Rp 6.000	Rp 8.000	Rp 14.500
	c. Klas I	Rp 6.000	Rp 10.500	Rp 16.500
	d. Klas Utama (VIP) B	Rp 6.000	Rp 12.500	Rp 18.500
	e. Klas Utama (VIP) A	Rp 6.000	Rp 15.000	Rp 21.000
2	Sedang			

3	Besar	a. Klas III	Rp 9.000	Rp 9.000	Rp 18.000
		b. Klas II	Rp 9.000	Rp 11.000	Rp 20.000
		c. Klas I	Rp 9.000	Rp 13.000	Rp 22.000
		d. Klas Utama (VIP) B	Rp 9.000	Rp 15.000	Rp 24.000
		e. Klas Utama (VIB) A	Rp 9.000	Rp 17.500	Rp 26.500
		a. Klas III	Rp 13.000	Rp 11.500	Rp 24.500
		b. Klas II	Rp 13.000	Rp 13.500	Rp 26.500
		c. Klas I	Rp 13.000	Rp 15.500	Rp 28.500
		d. Klas Utama (VIP) B	Rp 13.000	Rp 17.500	Rp 30.500
		e. Klas Utama(VIB) A	Rp 13.000	Rp 20.500	Rp 33.000

catatan :

1. biaya pelayanan baru diklaim setelah dilakukan 4 kali kegiatan
2. jasa medis diklaim hanya satu kali pada saat seleksi pasien.

NO VII	TARIF TINDAKAN MEDIK GIGI JENIS PELAYANAN	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
J	Tindakan Medic Gigi Dan Mulut			
	a. Sederhana			
1	Ekstraksi Gigi Susu	Rp 7.000	Rp 12.000	Rp 19.000
2	Ekstraksi Gigi Tetap Tanpa Komplikasi	Rp 8.000	Rp 13.000	Rp 21.000
3	Tumpatan Sementara	Rp 7.000	Rp 12.000	Rp 19.000
4.	Rotasi Obat Perawatan Syaraf Gigi	Rp 7.000	Rp 12.500	Rp 19.500
5	Pulp-Caping	Rp 7.000	Rp 12.500	Rp 19.000
	b. Sedang			
1	Ekstraksi Dengan Peyulit	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 30.000
2	Ekstraksi Dengan Penyulit	Rp 16.000	Rp 33.000	Rp 49.000
3	Tumpatan Tetap Amalgam	Rp 11.000	Rp 19.000	Rp 30.000
4	Tumpatan Tetap Silikat	Rp 11.000	Rp 19.000	Rp 30.000
5	Trefanasi	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 30.000
6	Perawatan Indodenik	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 30.000
7	Sceling Per-Rahang	Rp 12.000	Rp 31.000	Rp 43.000
8	Curatage Per- Gigi	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000
	c. Besar			
1	Odontektomy	Rp 50.000	Rp 196.000	Rp 246.000
2	Incise Intra Oral	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 30.000
3	Incise Ekstra Oral	Rp 16.000	Rp 33.500	Rp 49.000
4	Gingivektomy	Rp 50.000	Rp 196.500	Rp 246.000
5	Upperkulektomy	Rp 16.000	Rp 32.000	Rp 48.000
6	Alveolektomy Peregio	Rp 30.000	Rp 41.000	Rp 71.000
7	Frenektomy	Rp 30.000	Rp 41.000	Rp 71.000
8	Enuklease	Rp 30.000	Rp 41.000	Rp 71.000
9	Ekripsi Mucccell	Rp 30.000	Rp 55.000	Rp 85.000
10	Tumpakan Sinar L.C	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
11	Fiksasi Fraktur Rahang Sederhana	Rp 40.000	Rp 50.000	Rp 100.000
12	Splinting/Wire	Rp 50.000	Rp 196.000	Rp 246.000
13	Tindakan Rehabilitasi			
14	Partial Denlure Protesa			
15	- Gigi Pertama	Rp 45.000	Rp 82.000	Rp 127.000
16	- Gigi Berikutnya	Rp 40.000	Rp 35.000	Rp 75.000
17	Reparasi Denture Protesa			
18	- Dgn Hot Curing	Rp 40.000	Rp 82.000	Rp 122.000
19	- Dgn Self Curing	Rp 35.000	Rp 78.000	Rp 113.000

20	Full denture protesa	Rp 300.000	Rp 532.000	Rp 832.000
21	Mahkota jaket crown pergigi	Rp 45.000	Rp 142.000	Rp 187.000
22				
23	Bridge per unit			
24	Perawatan ortodonti lepasan	Rp 75.000	Rp 227.000	Rp 297.000
25	Per-rahang	Rp 787.500	Rp 612.000	Rp 1.400.000
		Rp 300.000	Rp 532.000	Rp 832.000

NO VII	TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK JENIS PELAYANAN	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pel.	Jumlah
K	Pelayanan laboratorium			
1	Pemeriksaan laboratorium			
	Hematologi Sederhana			
	Leukosit	Rp 5.500	Rp 2.500	Rp 8.000
	Eritrosit	Rp 5.500	Rp 2.500	Rp 8.000
	Trombosit	Rp 5.500	Rp 2.500	Rp 8.000
	Hematokrit	Rp 5.500	Rp 2.500	Rp 8.000
	Laju endap darah	Rp 5.500	Rp 2.500	Rp 8.000
	Hitung jenis leukosit	Rp 5.500	Rp 2.500	Rp 8.000
	CT/BT	Rp 9.000	Rp 2.500	Rp 11.500
2	Hematologi Sedang			
	Golongan darah	Rp 14.500	Rp 2.500	Rp 17.000
	Evaluasi darah tepi	Rp 30.000	Rp 10.000	Rp 40.000
3	Hematologi Canggih			
	Hemoglobin (alat canggih)	Rp 25.000	Rp 2.500	Rp 27.500
		Rp 15.000	Rp 5.000	Rp 20.000
4	Urinalisa			
	Urin lengkap	Rp 29.000	Rp 5.000	Rp 34.000
	Plano test	Rp 25.000	Rp 5.000	Rp 30.000
	Esbach	Rp 15.750	Rp 5.250	Rp 21.000
	Protein kuantitatif	Rp 18.000	Rp 6.000	Rp 24.000
5	Kimia darah			
	Glukosa	Rp 16.000	Rp 5.000	Rp 21.000
	Kolesterol total	Rp 19.000	Rp 5.000	Rp 24.000
	Kolesterol LDL	Rp 19.000	Rp 5.000	Rp 24.000
	Kolesterol HDL	Rp 19.000	Rp 5.000	Rp 24.000
	Trigliserida	Rp 32.000	Rp 5.000	Rp 37.000
	Uric acid	Rp 18.000	Rp 5.000	Rp 23.000
	Kreatinin	Rp 17.000	Rp 5.000	Rp 22.000
	Ureum	Rp 16.000	Rp 5.000	Rp 21.000
	SGOT	Rp 16.000	Rp 5.000	Rp 21.000
	SGPT	Rp 40.000	Rp 5.000	Rp 45.000
	Bilirubin (3)	Rp 40.000	Rp 7.500	Rp 47.500
	Albumin	Rp 21.500	Rp 2.500	Rp 24.000
	Globulin	Rp 21.500	Rp 2.500	Rp 24.000
	Protein total	Rp 21.500	Rp 2.500	Rp 24.000
	Calcium	Rp 18.000	Rp 6.000	Rp 24.000
	CK	Rp 45.000	Rp 15.000	Rp 60.000
	CK-MB	Rp 60.000	Rp 20.000	Rp 80.000
	Elektrolit (paket)	Rp 90.000	Rp 30.000	Rp 120.000
	Analisis gas darah (paket)	Rp 150.000	Rp 50.000	Rp 200.000
6	Imunologi / Serulogi			

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 07 TAHUN 2007

	Golongan darah	Rp 9.000	Rp 3.000	Rp 12.000
	Test kehamilan	Rp 21.000	Rp 7.000	Rp 28.000
	VDRL	Rp 27.000	Rp 9.000	Rp 36.000
	Widal	Rp 27.000	Rp 9.000	Rp 36.000
	ASTO	Rp 27.000	Rp 9.000	Rp 36.000
	RF (Factor Rheumatoid)	Rp 27.000	Rp 9.000	Rp 36.000
	CRP kualitatif	Rp 27.000	Rp 9.000	Rp 36.000
	HBs Ag	Rp 45.000	Rp 15.000	Rp 60.000
	Anti HBS (kualitatif)	Rp 60.000	Rp 20.000	Rp 80.000
	Anti GBS (kualitatif)	Rp 90.000	Rp 30.000	Rp 120.000
7	Mikrobiologi Klinik			
	Pewarnaan Lgsg	Rp 9.000	Rp 3.000	Rp 12.000
	Pewarnaan Lgsg Gram	Rp 9.000	Rp 3.000	Rp 12.000
	Malaria	Rp 9.000	Rp 3.000	Rp 12.000
	Malaria Rapid test	Rp 45.000	Rp 15.000	Rp 60.000
	TB. Rapid test	Rp 90.000	Rp 30.000	Rp 120.000

NO IX	JENIS PELAYANAN RADIOLOGI	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pel	JUMLAH
L	Pelayanan Radiografi			
1	Foto kepala AP+ Lateral	Rp 77.000	Rp 25.000	Rp 102.000
2	Cervival foto AP+ Lateral	Rp 77.000	Rp 25.000	Rp 102.000
3	Columna vetebraalis AP+ Lateral	Rp 77.000	Rp 25.000	Rp 102.000
4	Thorax PA	Rp 42.500	Rp 19.000	Rp 61.500
5	Abdomen AP	Rp 42.500	Rp 19.000	Rp 61.500
6	Pervis	Rp 42.500	Rp 19.000	Rp 61.500
7	Extrimitas atas AP+ Lateral	Rp 45.000	Rp 19.000	Rp 64.000
8	Femur AP+ Lateral	Rp 77.000	Rp 25.000	Rp 102.000
9	Extrimitas	Rp 45.000	Rp 19.000	Rp 64.000
10	Abdomen 3 posisi	Rp 127.000	Rp 25.000	Rp 152.000
11	Gigi periapikal foto	Rp 30.000	Rp 19.000	Rp 49.000

NO X	TARIF PELAYANAN ELEKTROMEDIK KELAS	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pel	JUMLAH
M				
1	Sederhana / kecil	Rp 11.500	Rp 19.500	Rp 31.000
2	Sedang	Rp 22.500	Rp 19.500	Rp 42.000
3	Besar	Rp 70.000	Rp 24.500	Rp 94.500
4	Canggih	Rp 125.000	Rp 29.500	Rp 154.500

NO X	TARIF AMBULANCE, MEDIKO LEGAL DAN ADMINISTRASI	TARIF		
		Jasa Sarana	Jasa Pel	Jumlah

N				
1	Ambulance/ mobil jenazah			
	Dalam kota (Maks 10 Km)	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000
	Lebih 10 Km, tambah tiap Km	Rp 5.000	Rp 2.500	Rp 7.500
	Luar kota tambah tiap Km	Rp 6.000	Rp 1.500	Rp 7.500
2	Perawatan jenazah			
	Tanpa pengafanan	Rp 25.000	Rp 25.000	Rp 50.000
	Dengan pengafanan	Rp 275.000	Rp 100.000	Rp 375.000
3	Penyimpanan jenazah	Rp 35.000	Rp 15.000	Rp 50.000
4	Pengawetan	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 600.000
5	Medico legal			
	Visum Et Raperfum	Rp 10.000	Rp 25.000	Rp 25.000
	(pemeriksaan Luar)	Rp 200.000	Rp 500.000	Rp 500.000
	Otopsi			
6	Administrasi			
	Surat rujukan (berobat lanjut)	Rp 3.000	Rp 2.000	Rp 5.000
	Surat Ket cacat tetap	Rp 3.000	Rp 2.000	Rp 5.000
	Cuti hamil	Rp 3.000	Rp 2.000	Rp 5.000
	Santunan jasa raharja	Rp 3.000	Rp 2.000	Rp 5.000
	Surat ket. sakit/istirahat	Rp 3.000	Rp 2.000	Rp 5.000
	Surat ket. kematian	Rp 3.000	Rp 2.000	Rp 5.000
	Surat ket. Sehat	Rp 3.000	Rp 2.000	Rp 5.000
	Surat ket. MPK	Rp 3.000	Rp 2.000	Rp 5.000
	Surat ket. Umum	Rp 3.000	Rp 2.000	Rp 5.000

XIII. TARIF PELAYANAN KONSULTASI GIZI

NO	Jenis Pelayanan	Tarif		TOTAL
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Konsultasi Gizi Biasa			
	a. Klas III	4.000	3.500	
	b. Klas II	5.500	4.500	7.500
	c. Klas I	6.500	6.000	10.000
	d. Klas Utama/VIP B	8.500	6.500	12.500
	e. Klas Utama/VIP A	10.000	7.500	15.000
				17.500
2	Konsultasi Gizi Biasa			
	a. Klas III	5.000	5.000	10.000
	b. Klas II	6.500	6.000	12.500
	c. Klas I	8.000	7.000	15.000
	d. Klas Utama/VIP B	9.000	8.000	17.000
	e. Klas Utama/VIP A	11.000	9.000	20.000

XIV. TARIF PEMULASARAN JENAZAH

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 07 TAHUN 2007

NO	Jenis Pelayanan	Tarif		TOTAL
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Perawatan Jenazah			
	a. Tanpa Pengafanan	25.000	25.000	50.000
	b. Dengan Pengafanan	275.000	100.000	375.000
2	Penyimpanan Jenazah Perhari	35.000	15.000	50.000
3	Pengawetan	300.000	300.000	600.000

XVI. TARIF PELAYANAN FARMASI

Harga Obat di tetapkan : Harga beli ditambah 30%

No	Jenis Pelayanan	Harga Beli	Tarif		
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
	Harga Jual Obat	110%	17%	13%	13

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

B.PALIUDJU

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 07 TAHUN 2007**

NOMOR : 1 TAHUN 2007

**TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA
DAN OLAH RAGA PROPINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a.** bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 pada bagian Keempat angka 3 bahwa perlunya meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkembangkan budaya olah raga dengan mewujudkan keserasian kebijakan pemuda di berbagai bidang pembangunan serta mengembangkan kebijaksanaan dan manajemen olah raga serta membina dan memasyarakatkan olah raga. Hal tersebut perlu diakomodir dalam suatu lembaga tersendiri dalam menata manajemen kepemudaan keolahragaan;
- b** bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat : 1.** Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
- 2** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);